

## SKRIPSI

### **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN SLEMAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh :  
Cicilia Devi Setyaningrum

NPM : 140511592  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2017

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN  
SLEMAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh:  
Cicilia Devi Setyaningrum  
NPM : 140511592  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian pendadaran oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 Februari 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN  
SLEMAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Maret 2018  
Tempat : Ruang Rapat Dekanat

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widijayastuti, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M  
Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widijayastuti, S.H., M.Hum.

## MOTTO

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini  
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang  
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan

(Yesaya 41 : 10)

Berfikir positif, dilakukan dengan positif, maka hasilnya akan positif.

(Anonim)



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya kepada penulis, dengan kerendaran hati penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Fx. Sudarno, S.P. dan Ibu F. Wiwik Herdiyanti, S.E. yang telah melimpahkan kasih sayangnya selama ini. Terima kasih atas doa tulus yang selalu menyertai langkah penulis. Semoga penulis bisa membahagiakan dan membagakan kalian berdua. Kakak penulis, Dian Nurvita Sari, S.Pd., terima kasih atas kebersamaan, canda, dan tawa selama ini.

Almameterku tercinta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Semoga penulis dapat terus berkarya demi kemajuan Nusa dan Bangsa Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugrahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Terhadap Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual* tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LLM. yang telah memberikan kesempatan kemudahan dan dukungan bagi penulis.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing skripsi Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. atas bimbingan, dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dosen pembimbing akademik Drs. Danardono, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengenyam pendidikan di bangku kuliah.
5. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Ibu Dra. Iscahyawati yang telah memberikan waktunya untuk menjadi narasumber guna melengkapi data mengenai perlindungan hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

- Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman terhadap perlindungan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
  7. Sahabat dan teman-teman atas kebersamaannya selama ini yang selalu menemani dan memberikan motifasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
  8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna jika melihat keterbatasan berbagai sumber yang harus di wawancara dan literatur atau buku mengenai perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membaca.

Yogyakarta, 12 Februari 2018

Cicilia Devi Setyaningrum

# **LEGAL PROTECTION BY PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN PEEMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) OF SLEMAN REGENCY TO CHILDREN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE**

Cicilia Devi Setyaningrum/Legal Science,  
Faculty of Law  
Univesitas Atma Jaya Yogyakarta  
ciciadi@outlook.com

## **ABSTRACT**

This study aims to find out legal protection efforts done by Women and Children Protection Integrated Service Center (P2TP2A) of Sleman Regency to children with disabilities as victims of sexual violence. The object of this was only limited to children with hearing impairment, children with speech impairment, and children with hearing and speech impairment who become victims of sexual violence. This study is an empirical legal study. This study was conducted in P2TP2A of Sleman Regency in November to December 2017. The data which was gained from P2TP2A of Sleman Regency was the number of children with disabilities who became the victims of sexual violence in 2015 to 2017, legal protection efforts done, and constraints experienced in legal protection efforts. The result of this study was as follows. First, the legal protection efforts done by P2TP2A of Sleman Regency to the children with disabilities as victims of sexual violence was accompaniment in legal counseling and placement assistance in safe house shelter. Second, P2TP2A of Sleman Regency experienced five constraints in implementing legal protection as follows, a) the regulations have not yet accommodated children with disabilities as victims of sexual violence; b) it was necessary the interpretation assistance from the families; c) there was limited licensed interpreters while the panel of judges often required licensed interpreters in trial; d) among law enforcers have not yet got the same understanding in handling children with disabilities as victims of sexual violence; and e) from the victims and victims' families, they still often covered the information if sexual violence happened because they felt shame.

Keywords: Legal Protection, P2TP2A of Sleman Regency, Children with Disabilities, Victims, Sexual Violence

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
1. Manfaat Teoretis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	6
a. Bagi P2TP2A .....	6
b. Bagi Masyarakat .....	6
c. Bagi Penulis .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep .....	12
G. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	14
a. Data Primer .....	14
b. Data Sekunder .....	15
3. Cara Pengumpulan Data .....	17
4. Narasumber .....	17

5.	Lokasi Penelitian .....	17
6.	Analisa Data .....	18
7.	Proses Berpikir .....	18
H.	Sistematika Penulisan Hukum .....	19
<b>BAB II</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
A.	Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman .....	20
1.	Pengertian Perlindungan Hukum .....	20
2.	Pengertian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman .....	21
3.	Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman .....	22
4.	Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman .....	23
B.	Tinjauan Umum Mengenai Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	24
1.	Pengertian Anak .....	24
2.	Tujuan Perlindungan Anak .....	25
3.	Perlindungan Khusus Kepada Anak .....	25
4.	Hak Anak .....	26
5.	Pengertian Penyandang Disabilitas .....	27
a.	Penyandang disabilitas fisik .....	27
b.	Penyandang disabilitas intelektual.....	27
c.	Penyandang disabilitas mental .....	28
d.	Penyandang disabilitas sensorik .....	28
6.	Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas .....	30
7.	Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas .....	30
C.	Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Seksual .....	31
1.	Pengertian Korban .....	31
2.	Asas Perlindungan Korban .....	31
3.	Tujuan Perlindungan Korban .....	32

4.	Hak-hak Korban .....	32
5.	Bentuk-bentuk Kekerasan .....	33
a.	Kekerasan Fisik .....	33
b.	Kekerasan Psikis .....	33
c.	Kekerasan Seksual .....	34
d.	Penelantaran .....	34
e.	Eksplorasi .....	35
f.	Kekerasan Lainnya .....	35
D.	Hasil Penelitian .....	37
1.	Bentuk Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman .....	37
2.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman .....	39
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP .....</b>	40
A.	Kesimpulan .....	40
B.	Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		42
<b>LAMPIRAN .....</b>		44

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 12 Februari 2018

Yang menyatakan,

Cicilia Devi Setyaningrum